

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17/PMK. 010/2020
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017
TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA
MASUK ATAS BARANG IMPOR

CATATAN BAGIAN, CATATAN BAB, DAN CATATAN SUBPOS

BAB 98
Ketentuan Khusus
Untuk Industri Alat Transportasi

CHAPTER 98
Special Provisions
for The Transportation Equipment Industry

Catatan.

Note.

1. (A) Kecuali jika honteksnya menentukan lain, terhadap Pos 98. 01 dan Pos 98. 02 tidak berlaku:
 - (a) Itetentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized ISytem (KUMHS); dan
 - (b) Catatan yang ditetapkan untuk Pos 01 .01 sampai dengan Pos 97.06.
- (B) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari Pos 98.01 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/ M-IND / PER/ 9/ 2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor S Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/ M-IND/ PER/ 9/ 2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- (C) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari Pos 98.02 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/ M-IND / PER/ 5/ 2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor.
- (D) Untuk keperluan Pos 98. 01, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Perusahaan industri kendaraan bermotor rod a empat atau lebih yang dapat menggunakan Bab 98 ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
 - (b) Kendaraan bermotor meliputi kendaraan bermotor dari Subpos 870 1 .20, Pos 87.02, Pos 87. 03, dan Pos 87. 04.
 - (c) Sasis dilengkapi dengan mesin, untuk kendaraan dari Pos 87. 02 jenis bus adalah sasis sudah dilengkapi dengan mesin namun belum dilengkapi bodi/kabiri sebagaimana dimaksud dalam Pos 87. 06.
- (E) Pos 98. 01 hanya meliputi kendaraan bermotor yang:
 - (a) diimpor oleh perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - (b) dilengkapi dengan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan
 - (c) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

1. (A) Unless the context otherwise required, the following shall not apply for headings 98.01 and 98.02:
 - (a) General Rules for The Interpretation of the Harmonized System; and
 - (b) Notes to headings 01.01 to 97. 06.
- (B) Provisions on the import requirements of goods of heading 98.01 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 5 year 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four- Wheeled Or More Motor Vehicle Industry.
- (C) Provisions on the import requirements of goods of Heading 98. 02 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/ 5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry.
- (D) For the purposes of heading 98.01, the following provisions shall apply:
 - (a) Manufacturing Company of four- wheeled or more motor vehicle is determined by the Minister responsible for industrial affairs or appointed official.
 - (b) Motor vehicles include motor vehicles of subheading 8701.20, heading 87.02, heading 87.03 and heading 87.04.
 - (c) Chassis fitted with engines, for vehicles of heading 87.02 of the bus type is chassis that have been fitted with engines but not yet equipped with body/ cabin as referred to in heading 87.06.
- (E) Heading 98.01 only covers motor vehicles which:
 - (a) are imported by Manufacturing Company of four-wheeled or more motor vehicle;
 - (b) have received Approval Letter from official appointed by the Minister responsible for industrial affairs; and
 - (c) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 5 year 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry.

- (F) Pos 98. 02 hanya meliputi komponen kendaraan bermotor yang:
- (a) diimpor oleh perusahaan industri komponen; dan
 - (b) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/ PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor.
- (G) Istilah "Completed g knocked Down" dalam Subpos 8701.20, Pos 87.02, 87.03 dan 87.04, hanya berlaku untuk kendaraan yang:
- (a) dilengkapi persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan
 - (b) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/ PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor S Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M- IND/ PER/ 9/ 2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- (H) Istilah "Completel g Knocked Down" dalam Pos 87.11, hanya berlaku untuk kendaraan roda dua dan roda tiga yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/ M-IND / PER/ 5/ 2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor.
- (I) Kendaraan bermotor atau komponen kendaraan bermotor yang tidak diatur atau tidak memenuhi ketentuan dalam Bab ini, diklasifikasikan pada pos tarif masing-masing yang sesuai dalam Bab 1 sampai dengan Bab 97.
- (F) Heading 98.02 only covers motor vehicles components which:
- (a) are imported by Manufacturing Company of components; and
 - (b) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry.
- (G) The term "Completely Knocked Down" in subheading 8701.20, headings 87.02, 87.03 and 87.04, only applies to vehicles which:
- (a) have received Approval Letter from official appointed by the Minister responsible for industrial affairs; and
 - (b) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 5 year 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle.
- (H) The term "Completely Illocked Down" in heading 87.11, only applies to two-wheeled and three-wheeled vehicles that fulfill the provisions as stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry.
- (I) Motor vehicles or motor vehicle components which are not stipulated or do not fulfill the provisions of this Chapter are classified in their respective headings in Chapter 1 to Chapter 97.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH

NIP 197302131998031001

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 17/PMK. 010/2020
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017
 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
 BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA
 MASUK ATAS BARANG IMPOR

STRUKTUR KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description	Bea Masuk/ Import Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	27. 13	Kokas petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minya petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen. — kokas petroleum - Tidak dikalsinasi	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. — Petroleum coke - - Not calcined	
1935	2713. 11.00 98.01	Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap; sasis dengan mesin terpasang dalam keadaan terurai tidak lengkap. - Traitor jalan untuk semi-trailer dari Subpos 8701.20	Incompletely knocked down motor vehicles; incompletely knocked down chassis fitted with engines — Road tractors for semi-trailers of subheading 8701.20 — Bus vehicles of heading 87.02	0%
10814	9801.40.00	- Kendaraan jenis bus dari pos 87.02	-- Of a g.v.w. not exceeding 5 tonnes	0%
	9801.50	- - Dengan g.v.w. tidak lebih dari 6 ton	-- Of a g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 24 tonnes	7.5%
10815	9801.50.10	- - Dengan g.v.w. lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	-- Of a g.v.w. exceeding 24 tonnes	0%
10815a	9801.50.20	- - Dengan g.v.w. lebih dari 24 ton	— Motor vehicles for the transport of persons of heading 87.03, with set value at least Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	0%
10815b	9801.50.30	-- Sedan: - - Dengan bodi belum disambung dan belum dicat	-- Sedan -- With body in unassembled and unpainted	0%
10816	9801.60.11	- - Dengan bodi yang telah disambung dan telah dicat	-- With body in assembled and painted	0%
10816a	9801.60.12	- - Lain-lain, dengan sistem gardan tunggal (4x2) :	-- Others, with two wheel drive (4x2) system: -- With body in unassembled and unpainted	0%
10816b	980 1.60.21	- - Dengan bodi belum disambung dan belum dicat	-- With body in assembled and painted	0%
10816c	980 I .60.22	- - Dengan bodi yang telah disambung dan telah dicat	-- Others, with four wheel drive (4x4) system	0%
10816d	9801.60.31	- - Lain-lain, dengan sistem gardan ganda (4x4)	-- With body in unassembled and unpainted	0%
10816e	9801.60.32	- - Dengan bodi belum disambung dan belum dicat	-- With body in assembled and painted	0%
		- - Dengan bodi yang telah disambung dan telah dicat	-- With body in assembled and painted	

No	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description	Bea Masuk/ Import Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	9801.70	- Kendaraan bermotor roda empat atau lebih jenis kendaraan angkutan barang dari pos 87.04 -- Dengan g.v.w. tidak lebih dari 5 ton	- Motor vehicles for the transport of goods of heading 87.04 : - Of a g.v.w. not exceeding 5 tonnes	
10817	9801.70.10	-- Dengan g.v.w. lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	- - Of a g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 24 tonnes	7.5%
10817a	9801.70.20	-- Dengan g.v.w. lebih dari 24 ton	- - Of a g.v.w. exceeding 24 tonnes	0%
10817b	9801.70.30	- Sasis dilengkapi dengan mesin, untuk kendaraan dari Pos 87.02 jenis bus	- Chassis fitted with engines, for the bus vehicles of headings 87.02 :	0%
	9801.80	-- Dari pos tarif 8706.00.22 dengan g.v.w. lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	- Of subheading 8706.00.22 with a g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 24 tonnes	
10818	9801.80.10	- - Dari pos tarif 8706.00.23 dengan g.v.w. lebih dari 24 ton	- - Of subheading 8706.00.23 with a g.v.w. exceeding 24 tonnes	0%
10818a	9801.80.20	Komponen Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap.	Components of incompletely knocked down motor vehicle.	0%
10819	9802.10.00	- Mesin piston pembakaran dalam bolak balik berputar atau cetus api atau mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel/ semi diesel) - Gear box - Poros penggerak	- Rotary internal combustion piston engine or reciprocating spark- ignition combustion piston engine or compression-ignition piston engine (diesel/ semi diesel) - Gearboxes - Dhveides	2.5%
10820	9802.20.00			2.5%
10821	9802.30.00			2.5%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131998031001